

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan undang-undang dan Pancasila di samping kaidah kepercayaan atau kaidah kesusilaan masih diperlakukan. kaidah hukum diperlukan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Untuk melaksanakan terciptanya pembangunan dan terciptanya perubahan itu harus bekerja dan dapat bekerja secara efisien dan efektif untuk dapat "Perasaan aman" dan penuh harapan. Korupsi merupakan fenomena sosial mengenai perilaku manusia yang menyimpang dan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama bagi setiap masyarakat yang terkena imbasnya.<sup>1</sup>

Dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia melalui perumusan kebijakannya proses penyusunan dan persetujuan anggaran serta pelaksanaan kegiatan program pemerintah pengelolaan keuangan negara senantiasa diharapkan dengan tidak adanya resiko perbuatan yang merugikan keuangan negara, yaitu tidak adanya tindak pidana korupsi yang menghambat kegiatan pencapaian tujuan negara, Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalikan akan membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional dan terhadap kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berfikir dan berakal dan berperasaan. Dari kemampuan

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, S. H. (2023). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika.

pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan yang bersifat tercela atau bertentangan dengan hukum, maka seorang itu yang akan dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>2</sup>

Kurangnya pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai praktik koruptif atau korupsi bisa juga karena terbiasa dengan budaya tindakan semacam itu sebagai hal biasa atau tidak berdampak apapun pada masyarakat. Pemahaman akar penyebab awal mula dari kasus korupsi perlu tindak lanjut terutama individu yang sengaja tahu bahwa tindakan yang dia lakukan akan berdampak pada dirinya sendiri dan orang lain.

Dalam konteks penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki—terutama dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain demi keuntungan pribadi—penting untuk memahami bahwa tindakan semacam ini dapat menjadi pemicu utama terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pencegahan korupsi harus dilakukan sedini mungkin, bahkan sebelum perbuatan itu mulai berakar. Ibarat tanaman, upaya mencegah korupsi sebaiknya dilakukan sejak masih berupa biji, bukan saat sudah tumbuh menjadi akar. Sebab, ketika korupsi telah mengakar, itu menandakan bahwa permasalahan telah berlangsung lama dan menjadi semakin kompleks.

Di Indonesia sendiri masalah korupsi bukanlah hal yang asing berbagai macam aspek korupsi yang mempunyai beberapa paradigma kejahatan. Adanya

---

<sup>2</sup> Yumrotun, Y. (2024). TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN (Putusan PN Semarang Nomor 7/Pid. Sus-TPK/2024/PN Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).  
SUHERI, S. (2023).

korupsi disebut semakin menjadi-jadi di era saat ini seharusnya sebutan *extra-ordinary crime* yakni kejahatan luar biasa masih berlaku saat ini, karena telah banyak merusak keuangan negara dan potensi lambatnya ekonomi negara yang lebih parah lagi orang-orang yang seharusnya mendapatkan hak. Seperti seseorang yang seharusnya mendapat bantuan dari pemerintah, haknya menjadi tidak didapatkan.<sup>3</sup>

Pada akhir Tahun 2022, di wilayah hukum Kota Pasuruan digegerkan oleh pemberitaan bahwa kasus korupsi KELOMPOK MASYARAKAT atau dikenal dengan sebutan "POKMAS" melibatkan orang-orang yang berasal dari golongan menengah ke bawah yang terjerat kasus korupsi tersebut yang setelah ditelusuri ternyata mereka adalah dijadikan tameng yakni nama-nama mereka hanya dijadikan perantara yang ternyata di balik mereka ada yang merancang di awal yaitu terdakwa (AS).<sup>4</sup>

Kasus ini berawal dari adanya penyaluran dana hibah yang dilakukan oleh pihak yang secara hukum tidak memiliki kewenangan, yaitu seorang individu yang bukan merupakan pejabat negara ataupun pengelola anggaran resmi. Berdasarkan Putusan No. 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, terdakwa dinyatakan telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dengan cara mengintervensi proses distribusi dana hibah.

---

<sup>3</sup> Putra, R. P. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Deepublish.

<sup>4</sup> KPK Periksa Maraton 65 Orang Ketua Pokmas Terkait Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim, *rm.id*, diakses 16 Mei 2025, <https://rm.id/amp/baca-berita/nasional/233855/korupsi-dana-hibah-jatim-kpk-periksa-maraton-65-orang-ketua-pokmas>.

Penegakan hukum terhadap kasus ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan pelaksanaan distribusi dana hibah oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Ketertarikan penulis dalam meneliti kasus ini didasarkan pada latar belakang para terdakwa dalam perkara korupsi dana hibah Pokmas. Umumnya, pelaku tindak pidana korupsi berasal dari kalangan menengah ke atas yang memiliki kewenangan atau keterkaitan dengan dunia usaha. Namun, dalam kasus korupsi dana hibah Pokmas tahun 2020 di Kota Pasuruan, para terdakwanya justru berasal dari kalangan menengah ke bawah. Terdapat empat terdakwa, salah satunya seorang ibu rumah tangga yang tidak memahami pekerjaan konstruksi, dan lainnya adalah tukang sapu yang tidak mengetahui apa itu dana hibah Pokmas. Bahkan, sebagian dari mereka sama sekali tidak mengetahui keterlibatan mereka dalam pengelolaan dana hibah tersebut. Padahal, dana hibah Pokmas merupakan bantuan pemerintah daerah yang bertujuan menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kepentingan daerah. Oleh karena itu, dana hibah ini seharusnya digunakan secara tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang secara sadar merancang dan menggunakan identitas orang lain untuk melakukan korupsi dalam penyaluran dana hibah. Terdakwa utama, berinisial AS, terbukti tidak memiliki hak maupun kewenangan untuk menerima atau menyalurkan dana hibah dari pemerintah. Meskipun demikian, ia tetap menjalankan peran seolah-olah sebagai pihak resmi yang berwenang. Dalam konteks penyaluran bantuan hibah kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur, perlu

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY

ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak pernah menunjuk secara resmi organisasi POSPERA untuk mengelola ataupun menyalurkan dana hibah tersebut. Temuan ini menunjukkan adanya penyimpangan serius terhadap prosedur dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan dana hibah oleh pihak yang tidak berwenang.

POSPERA pada awalnya merupakan organisasi massa yang dibentuk oleh para relawan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang kemudian berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diakui oleh pemerintah. Meskipun demikian, POSPERA bukanlah lembaga pemerintahan, melainkan organisasi non-pemerintah yang secara hukum tidak termasuk dalam struktur birokrasi negara. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan serta pengakuan terdakwa AS, diketahui bahwa yang bersangkutan mengklaim dirinya sebagai pembina sekaligus Wakil Ketua DPC POSPERA Jawa Timur.

Namun, sepanjang proses persidangan tidak pernah diperlihatkan adanya dokumen resmi atau surat keputusan yang membuktikan legalitas pengangkatan terdakwa dalam kedua jabatan tersebut. Para saksi pun tidak pernah melihat secara langsung bukti tertulis terkait pengangkatan tersebut. Oleh karena itu, klaim kedudukan terdakwa sebagai pembina maupun Wakil Ketua DPC POSPERA Jawa Timur tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak didukung oleh bukti yang sah.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY turut mengakomodasi pendapat ahli hukum pidana Drs. Adami Chazawi, S.H., sebagaimana tertuang dalam karyanya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Bayu Media, Malang, April 2005, hlm. 51). Menurut Chazawi, penyalahgunaan kewenangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang pada dasarnya memiliki hak atau otoritas untuk bertindak, namun pelaksanaannya dilakukan secara keliru, menyimpang, atau diarahkan pada tujuan yang bertentangan dengan hukum maupun kebiasaan yang berlaku.

Pendapat ini sejalan dengan teori kewenangan diskresioner (*vrijbestuur*, *Ermessen*) yang menjelaskan bahwa dalam praktik pemerintahan, terdapat ruang untuk pengambilan keputusan secara aktif dalam rangka menjalankan kebijakan (*beleid*) demi kepentingan tugas pemerintahan. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat terikat pada ketentuan undang-undang, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menafsirkan norma-norma yang bersifat samar (*vage normen*) dan membuat keputusan mandiri. Hal ini ditegaskan pula oleh Indrianto Seno Adji (2007:442), yang menyatakan bahwa diskresi merupakan bagian dari kekuasaan aktif pemerintah, bukan sekadar pelaksanaan kekuasaan administratif yang pasif. Pendekatan ini menjadi landasan penting dalam menilai apakah suatu tindakan termasuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan serius dalam penyaluran dana hibah yang disebabkan oleh kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan ketelitian dalam mekanisme distribusi

dana oleh pemerintah. Kondisi ini secara nyata membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama ketika terdapat perencanaan yang melibatkan dua orang atau lebih untuk melakukan tindakan ilegal yang merugikan kepentingan publik.

Dalam konteks kasus korupsi dana hibah Pokmas, pola kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai skema konspirasi, di mana terdapat upaya terencana untuk menyalahgunakan kewenangan serta memanipulasi keuangan negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ironisnya, pelaku menunjukkan pengetahuan awal mengenai adanya alokasi dana dari pemerintah yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat, padahal dana tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berasal dari uang rakyat.

Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah semestinya dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab. Jika terbukti adanya kesengajaan untuk menyelewengkan dana, termasuk melalui penggunaan identitas orang lain, maka perbuatan tersebut tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Perbuatan terdakwa dalam kasus dana Hibah Pokmas Pasuruan terancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,ayat (2),ayat (3)UURI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UURI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI nomorUU RI No.31 tahun 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat(1) KUHPidana.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis Skripsi dan memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DINAMIKA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM PENYALURAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH (studykasus Putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY)**

## **1.2 Rumusan Masalah**


Berdasarkan pada uraian di latar belakang tersebut, penulis membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi terhadap putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY?
2. Bagaimana kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan diakualifisir sebagai tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada di atas yang akan dikaji dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Untuk Mengeksplorasi Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam menilai dan memutuskan kasus tindakan korupsi dalam putusan No.70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY
2. Untuk mengetahui bagaimana lebih lanjut regulasi Hukum secara mendalam terkait kualifikasi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak punya kewenangan dalam penyaluran dana hibah dari pemerintah



## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian mengenai tinjauan terhadap dinamika skema konspirasi dengan menggunakan identitas orang lain untuk ajang korupsi dalam kasus dana hibah Pokmas Pasuruan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa pengajar maupun para praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dilanjutkan dapat memberikan sumbangan keilmuan di bidang ilmu hukum, kesadaran hukum masyarakat pada umumnya dan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang peninjauan terhadap dinamika tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan dalam penyaluran dana hibah dari pemerintah.

## 1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis<sup>6</sup>, yang merupakan gabungan antara analisis normatif hukum dan pendekatan empiris sosial. Pendekatan ini dipilih agar dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan formal dalam penyaluran dana hibah pemerintah, berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY.

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim serta faktor sosial yang melatarbelakangi kasus korupsi tersebut.<sup>7</sup>

### 2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta yurisprudensi yang relevan. Fokus kajian yuridis meliputi tafsir hakim terhadap unsur

---

<sup>6</sup> Moch. Nur Ichwan, *Sosiologi Hukum: Pendekatan, Teori, dan Implikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 98-105.

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 112-115.

tindak pidana korupsi, perluasan makna kewenangan, serta penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dalam putusan.

Selain itu, penulis juga mengkolaborasikan pendekatan sosiologis yang digunakan untuk mengkaji konteks sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang mempengaruhi perilaku koruptif yang dilakukan oleh individu tanpa kewenangan formal. Analisis ini bertujuan memahami bagaimana faktor sosial seperti jaringan informal, pola interaksi masyarakat, dan kondisi birokrasi pemerintahan turut membentuk modus operandi korupsi tersebut. Pendekatan ini mengacu pada teori-teori sosiologi hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat.<sup>8</sup>

### **3) Sumber Data**

Data primer diperoleh dari dokumen putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, serta peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi.

Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, buku, dan sumber-sumber akademik yang membahas korupsi, hukum pidana, serta pendekatan yuridis sosiologis dalam kajian hukum.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 56-60.

#### 4) Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi dokumen (*documentary research*) terhadap putusan pengadilan dan bahan pustaka pendukung. Selain itu, analisis komparatif dengan putusan lain dan yurisprudensi terkait juga dilakukan untuk memperkuat pembahasan.

#### 5) Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis yuridis-sosiologis. Tahapan analisis meliputi penguraian, kategorisasi, dan interpretasi terhadap pertimbangan hakim serta fenomena sosial yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Pendekatan ini bertujuan menggali hubungan antara aspek hukum dan realitas sosial dalam kasus yang diteliti.<sup>9</sup>

#### 6) Objek Penelitian

Objek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 70/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY yang dianalisis dalam perspektif hukum pidana, khususnya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak memiliki otoritas dalam penyaluran dana hibah pemerintah. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

---

<sup>9</sup> Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1).

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pengadilan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menilai kesesuaian antara norma hukum dengan fakta yuridis dalam putusan yang diteliti.

